

KETIDAKMERATAAN BANTUAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT SELAMA PANDEMI COVID-19

Tasya Ramadhani¹, Rr Ervina Nadila Megawati²

Abstract

The aim of the research is on the uneven distribution of aid during this pandemic and what are the requirements for the community to receive such assistance. Using empirical research methods that are based on the results of interviews from informants. Through this research, the researcher offers that the government must review the data of people who need assistance during this pandemic in their respective areas of residence. Since the Covid-19 period, it has spread widely in Indonesia, causing a drastic economic downturn due to the large number of unemployed, layoff victims, few opportunities for workers and much more. So in this case, daily life feels very heavy, even to eat. Finally, in this matter, the government helps the people to start living again. This government assistance is in the form of basic food assistance, cash social assistance, village fund BLT, free electricity, pre-employment cards, employee salary subsidies, and BLT for small and micro enterprises. However, this assistance that should have been conveyed to people in need was not conveyed to people in need. A lot of help received by people who are well off. Therefore, the researcher suggests whether the community has included the criteria for getting assistance during this covid period, and people who have received or received assistance can check directly through the web that has been provided by the government in the form of Pansos.

Keywords: corona; government; social assistance

Abstrak

Tujuan penelitian adalah dalam bantuan selama pandemi ini tidak merata dan bagaimana persyaratan untuk masyarakat mendapatkan bantuan tersebut. Menggunakan metode penelitian empiris yang bersumber pada hasil wawancara dari informan. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan bahwa pemerintah harus meninjau kembali data-data masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam masa pandemi ini terdapat di wilayah tempat tinggal masing-masing. Sejak masa Covid-19 ini menyebar luas di Indonesia hingga menyebabkan penurunan ekonomi secara drastis dikarenakan banyaknya pengangguran, korban PHK, peluang pekerja juga sedikit dan masih banyak lagi. Sehingga dalam hal ini kehidupan sehari-hari terasa berat sekali, untuk makan pun tidak bisa. Akhirnya dalam masalah ini pemerintah membantu masyarakatnya untuk memulai kehidupan lagi. Bantuan pemerintah ini berupa bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan BLT usaha mikro kecil. Akan tetapi bantuan ini yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan tidak disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Banyak bantuan yang diterima dengan orang-orang yang berkecukupan. Oleh karena itu peneliti menyarankan apa masyarakat itu sudah termasuk kriteria yang mendapatkan bantuan dalam masa Covid-19 ini, dan masyarakat yang mendapatkan atau menerima bantuan bisa cek langsung lewat web yang sudah disediakan oleh pemerintah berupa Pansos.

Kata kunci: bantuan sosial; corona; pemerintah

Pendahuluan

Data BPS September 2019 menunjukkan, lebih dari 24 juta orang atau 9,22% dari total populasi Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini akan semakin bertambah jika pemerintah Indonesia tidak segera menetapkan jaring pengaman sosial bagi pekerja informal yang kini penghasilannya mulai berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang terus berlangsung, jumlah orang miskin akan bertambah. Banyak pekerja yang di-PHK serta banyak pekerja informal yang kehilangan pendapatan karena kondisi ekonomi masyarakat yang berjalan tersendat-sendat. Sehingga bagi mereka, kesehatan dan penghidupan menjadi satu.

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | ramadhanitasya3112@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | ervinanadila01@gmail.com.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6-2018). Karantina adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang atau Barang di sekitarnya. Dalam Pasal 9 UU No. 6-2018 menyebutkan bahwa penyelenggaraan karantina bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan masyarakat, mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Dalam kegiatan karantina ini tentu saja pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Bantuan sosial yang disiapkan oleh pemerintah dalam upaya menyelamatkan perekonomian masyarakat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berbentuk bantuan tunai, sembako, permodalan UMKM, adapun program yang diberikan kepada masyarakat antara lain seperti (1) Program Keluarga Harapan, target 10 juta penerima manfaat, disiapkan uang sebesar Rp 37,4 triliun dan sudah direalisasikan sebesar Rp 29,13 triliun atau 77,9% per 4 September 2020; (2) Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, ditargetkan 12 juta pengusaha mikro dan telah diberikan sebesar Rp 13,4 triliun atau 9% dari Rp 22 triliun per 10 September 2020; (3) Bantuan Subsidi Upah Pekerja di Bawah Rp5 juta, baru tersalurkan sebanyak Rp 3,6 triliun (9,5%) dari Rp 37,87 triliun. Targetnya adalah peserta BPJSTK sebanyak 15,7 juta peserta; (4) Bansos Tunai Luar Jabodetabek dengan target sebanyak 1,18 juta orang, sudah direalisasikan sebesar 67,3% atau Rp 21,82 triliun dari Rp 32,4 triliun yang dijanjikan pemerintah; (5) Bansos Tunai Program Kartu Sebako Non PKH, dengan jumlah uang sebanyak Rp 4,5 triliun dan sudah disalurkan seluruhnya kepada 9 juta orang Kelompok Penerima Manfaat (KPM); (6) Bansos Sembako Jabodetabek dengan target 4,2 juta orang, sudah terealisasi sebesar 57,2% (Rp 3,82 triliun dari Rp 6,8 triliun) per 4 September 2020; (7) Penyaluran Pinjaman Koperasi melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM, telah direalisasi sebesar Rp 670 miliar (67%) per 6 September 2020 dari Rp 1 triliun dengan target 100 koperasi; (8) Kartu Pekerja dengan target sebanyak 5,6 juta orang, bantuan diberikan pemerintah sebanyak Rp20 triliun, dan baru diberikan Rp 10,93 triliun (54,7%); (9) Diskon Listrik (450VA dan 900VA) yang direncanakan untuk 33,64 juta pelanggan, program yang hingga Desember 2020 diestimasi menghabiskan Rp 12,18 triliun (79,1%) dari Rp 15,4 triliun; (10) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dengan target 12,3 juta kepala keluarga dan telah diberikan sebesar Rp 10,50 triliun per September 2020 dengan jumlah bantuan keseluruhan sebesar Rp 31,80 triliun.

Sebagai bagian masyarakat dunia, terutama negara Indonesia juga berkewajiban untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat

kat yang meresahkan dunia sebagaimana diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan. *International Health Regulations* tahun 2005 mengharuskan Indonesia meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam *surveilans* kesehatan dan respons, serta kekarantina kesehatan di wilayah dan di pintu masuk, baik pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara.

Menurut Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.³

Pemerintah semakin sigap dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak Covid-19. Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)⁴ sesuai dengan Surat Edaran KPK RI No. 11 tahun 2020 seperti dalam bentuk sembako, tunai, ada juga yang dikombinasi dengan pelatihan, seperti program keluarga harapan, program kartu sembako, program kartu pra kerja, memberikan diskon tarif listrik bagi pelanggan 450VA dan 900VA subsidi, stimulus kredit usaha rakyat, program padat karya tunai dan pemberian bansos khusus serta bansos dana desa Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang bersumber dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik Covid-19.⁵ Namun, terkadang program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan secara efektif. Ini dikarenakan penargetan tidak akurat yang disebabkan oleh kredensial target yang tidak akurat. Sering diamati bahwa kesalahan dalam menentukan kelayakan untuk mendapatkan bantuan. Masalah seperti salah menerima bantuan tujuan tentu saja harus segera diatasi dan salah satunya diselidiki agar tidak terulang kembali di program bantuan pada masa mendatang. Jika hal ini terus berlanjut maka akan mengakibatkan kerugian besar bagi Negara. Apalagi jika dana yang digunakan berasal dari pinjaman luar negeri. Maka dari itu

³ Putri Novia Andriani and Endah Setyowati, 'Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2.1 (2016), 58–67.

⁴ Indra Purwanto, "Analisis ketepatan pengelolaan dana bantuan sosial covid-19 sesuai peraturan menteri sosial RI no. 20 tahun 2019 (studi ada Kelurahan Pangkalan Masyhur, Medan)," 2019.20 (2020) hal 4 .

⁵ Purwanto.

tentunya akan berdampak pada peryumbuhan ekonomi yang semakin tumbuh. Krisis kepercayaan dan krisis ekonomi kepada pemerintah pasti akan terjadi. ⁶

Menurut Yustina dan Yohanes perlindungan sosial merupakan elemen yang sangat penting karena strategi kebijakan tersebut bersifat publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung.⁷ Sebagai sebuah kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan, atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam risiko ekonomi, sosial, dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka. Selain kebijakan publik yang bersifat formal, definisi perlindungan sosial juga mencakup praktik-praktik informal seperti arisan, sistem gotong royong dalam masyarakat, dukungan keluarga atau teman-teman, dan skema-skema jaring pengaman sosial yang berbasis masyarakat. Berdasarkan konsep tersebut, perlindungan sosial digunakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami para kelompok masyarakat lemah. Dalam kaitannya dengan pandemi Covid-19, masyarakat banyak yang terdampak dan pada umumnya mengalami penurunan penghasilan.

Penelitian dengan judul “Ketidakmerataan Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat Selama Pandemi Covid-19” belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tetapi masalah yang berkaitan dengan dampak Covid-19 dan bantuan sosial selama Covid-19 sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti lainnya diantaranya:

1. Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa oleh Livana PH, Resa Hadi Suwoso, Terri Febrianto, Dani Kushindarto, Firman Aziz dalam *Jurnal Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences* Volume 1 Nomor 1, Oktober 2020 Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40154. ⁸
2. Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh Regina Wowiling Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT.
3. Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 oleh Wibowo Hadiwardoyo dalam *Jurnal Of Business & Entrepreneurship* Universitas Muhammadiyah Jakarta. ⁹

Dari ketiga penelitian diatas sangat berbeda dengan penelitian penulis dikarenakan fokus peneliti adalah pada bantuan tersebut tidak sampai kepada orang yang membutuhkan. Pada jurnal yang pertama pada jurnal ini bagaimana dampak Covid-19 di desa. Jurnal kedua perbedaannya adalah bagaimana peran pemerintah dalam bantuan ini. Sedangkan jurnal ketiga membahas tentang kerugian selama pandemi

⁶ Erliyan Redy Susanto and Ajeng Savitri Puspaningrum, 'Rancang Bangun Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat', 15.1 (2019), 1-12.

⁷ Hartini Retnaningsih, 'Bantuan Sosial Bagi Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11.2 (2020), 215-27 <<https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1756>>.

⁸ Livana PH and others, 'Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences', *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1.1 (2020), 37-48.

⁹ Wibowo Hadiwardoyo, 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2.2 (2020), 83-92 <<https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>>.

Solusi yang ditawarkan pada Jurnal Pertama adalah dalam hal ini peran pemerintah sangatlah membantu, seperti pemerintah akan mengadakan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Pada jurnal kedua dalam hal ini program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah ditetapkan sebagai program untuk bisa membantu para masyarakat yang terdampak Covid-19. Terutama masyarakat yang kehilangan pekerjaan, ekonomi di bawah, dan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan ini di masa pandemi Covid-19. Jurnal ketiga negara harus mengerahkan segenap upaya, termasuk dengan memberikan stimulus, agar rakyatnya tidak kolaps semasa krisis, tetap produktif dan memiliki penghasilan memadai, serta bisnis dapat terus berjalan. Yang diperlukan adalah kebijakan yang tepat, baik secara lokasi, waktu, maupun prosedurnya. Berdasarkan pendahuluan, maka terdapat pernyataan penelitian yaitu ketidakmerataan bantuan pemerintah kepada masyarakat selama pandemi Covid-19.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris untuk mengutarakan peraturan yang hidup di masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Atas Ketidakmerataan Bantuan Pemerintah

Adanya pandemi ini semua aktivitas sangatlah terbatas, semua yang dilakukan diluar ruangan harus dilakukan di dalam ruangan dan bisa saja semua aktivitas berhenti dikarenakan akibat dari Lockdown yang diterapkan oleh pemerintah demi memutus rantai penyebaran Covid-19 ini. Akan tetapi hal ini tidak berbanding lurus dengan terhentinya aktivitas jual-beli para pedagang harian, lockdown pun berpotensi melahirkan konflik sosial terkait dengan suplai kebutuhan masyarakat seperti makanan, obat, dan lain sebagainya. Pendapatan masyarakat yang terganggu ditambah dengan pasokan barang yang terhambat akan menimbulkan kekacauan dan Kepanikan. Harga barang di pasaran juga akan melambung secara tinggi apabila permintaan konsumen meningkat. Dan setelah itu semua masyarakat takut akan keluar rumah sampai merasa masyarakat harus keluar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta harus mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam masa *lockdown* ini banyak juga pedagang atau pengusaha yang mengalami kebangkrutan akibat pandemi ini. Selain itu banyak juga para pekerja yang mengalami kesusahan saat mencari pekerjaan buat menghidupi kehidupan sehari-hari mereka. Akan tetapi ada juga pekerja yang di PHK (Pemutusan Hak Kerja) dalam perusahaan tersebut, dikarenakan hal ini perusahaan itu mengalami kebrangskutan akibat dari pandemi ini. Ada juga pengusaha yang memutus hak kerja dikarenakan pengeluaran perusahaan lebih besar dibandingkan dengan pemasukan yang ada. Hal ini disebabkan adanya penurunan terhadap konsumen dan pembayaran terhadap karyawan perusahaan sangatlah besar. Oleh sebab itu pengusaha ini memutus hak kerja pada sabagian karyawannya untu mengimbangi antara pengeluaran dan pemasukan pada perusahaan pada masa pandemi ini. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan terhadap ekonomi negara.

¹⁰ Fatria Hikmatiar Al Qindy, 'KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009)', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/jhbcc.v0i0.1755>>.

Oleh sebab itu dalam menjaga daya jual-beli di tengah tekanan ekonomi akibat waabah dari Covid-19 dan menjaga agar perekonomian negara tidak turun maka pemerintah tengah mneyiapkan bantuan sosial terhadap pekerja dan pengusaha. Bantuan sosial adalah bantuan yang ditujukan pada rumah tangga segmen terbawah, dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki sumber daya, mengurangi eksklusi sosial, dan meminimalkan disinsentif tenaga kerja. Manfaat yang diberikan berupa program jaminan sosial, namun tanpa skema asuransi sosial dan pembayaran atau kontribusi dari penerima manfaatnya. Berdasarkan konsep tersebut, bantuan sosial untuk masyarakat yang terpuruk menjadi kewajiban negara. Bantuan sosial diberikan tanpa syarat yang rumit atau tanpa kewajiban tertentu bagi penerimanya. Demikian juga dalam hal bantuan pekerja, syarat yang diperlukan hanya status keaktifannya di BPJS Ketenagakerjaan. Jenis bantuan sosial bisa berupa:

a. Keringanan dalam pembayaran listrik

Pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik yakni pelanggan 450 VA, dan 900 VA subsidi. Keringanan tagihan listrik kemudian diperluas untuk usaha UMKM, yakni 900 VA bisnis dan 900 VA industri.

b. Bantuan berupa uang

Sama dengan bantuan sembako, program ini juga dikurcurkan sejak awal kasus Covid-19 muncul di Indonesia. Bantuan ini diberikan bagi warga terdampak Covid-19 baik yang sudah atau belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengajukan penerima bantuan. Data pengusulan kemudian akan diverifikasi oleh tim Kemensos guna memastikan yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah pusat yang lain yang telah ada sebelum pandemi, sehingga tidak terjadi data ganda. Bantuan disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima atau lewat PT Pos Indonesia.

c. Bantuan berupa sembako

Bantuan ini awal-awal pandemi ini berupa uang Rp 600.000 akan tetapi belakangan ini pemerintah membantu berupa uang sebesar Rp 300.000.

d. BLT dana desa

Pemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk BLT ini demi menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19.

e. Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dirilis pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1.000.000 per bulannya.

f. Subsidi gaji Karyawan

Pemerintah memutuskan mengucurkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta. Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5.000.000. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji ini. Penerima subsidi gaji akan menerima bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Pembayarannya dilakukan selama 2 tahap atau Rp 1.200.000 setiap penyaluran. Pemberian BLT BPJS Ketenagakerjaan ini akan disalurkan secara bertahap. Peme-

rintah juga meminta perusahaan pemberi kerja proaktif menyampaikan data nomor rekening karyawan penerima bantuan.

g. BLT Usaha Mikro Kecil

Pemerintah mengucurkan bantuan para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT). Skemanya, yakni kucuran bantuan modal usaha Rp 2.400.000 yang ditransfer lewat rekening. Syaratnya, pelaku usaha tersebut belum pernah menerima bantuan pinjaman dari perbankan.

Sementara itu, menurut Food and Agricultural Organization (FAO) yang juga dikutip oleh Supriyanto. Bantuan sosial adalah bantuan dana atau barang untuk mengurangi kemiskinan agar dapat memenuhi tingkat minimum hidup layak, memenuhi tingkat minimum nutrisi, atau membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada. Berdasarkan konsep FAO tersebut, bantuan sosial bagi pekerja dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan agar pekerja bisa hidup layak. Mereka perlu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya termasuk kebutuhan gizi dan nutrisi bagi kesehatan keluarganya. Respons masyarakat terhadap pemerintah dalam bantuan sosial ini sangat beragam. Seperti ada yang senang mendapatkan bantuan dan ada juga yang tidak senang dikarenakan dalam hal ini dia sangat membutuhkan bantuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya saat penulis mewawancarai salah satu pihak yang tidak senang akan bantuan ini di daerah rumah masing-masing peneliti.

Hasil Empiris Terkait Fakta Hukum Ketidakmerataan

Dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan selama pandemi ini. Bantuan tersebut bisa berupa uang dan sembako seperti halnya dengan masyarakat yang bernama Faridah berusia 24 tahun asal Surabaya.




Foto 1.
Wawancara 1

Beliau bekerja sebagai Sales ditoko mainan di Mal yang saat ini dipekerjakan hanya 1 (satu) minggu 3 (tiga) kali karena pandemi Covid-19 tidak dipekerjakan setiap hari dan mendapatkan potongan gaji yang tidak menentu, ia merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 1 (satu) anak yang berumur 2 (dua) tahun. Menurutnya BPNT (Bantuan Pangan

Non Tunai) sangat membantu perekonomian masyarakat pada saat pandemi ini, namun masalah penyaluran bantuan BPNT dan BLT yang tidak tepat sasaran. Seperti pada bulan Januari bantuan penyaluran berupa Sembako beras 5 kg, minyak goreng 1 l, gula 2 kg, mie instan 10 bungkus dan uang tunai Rp 500.000. Pada bulan Februari bantuan tersebut terus menurun hingga bulan Maret ini seperti beras menjadi 3 kg, gula pasir 1 kg, mie instan 5 bungkus dan uang tunai Rp 300.000. Di wilayah sekitar rumahnya dengan wilayah lain, bantuan tersebut tidak adil atau tidak sama rata. Seperti ada kecurangan terhadap bantuan tersebut dari pihak pembagian penyaluran RT/RW, sehingga dapat menimbulkan kecemburuan atau protes bagi beberapa warga setempat. Oleh sebab itu Farida juga berpesaan supaya pemerintah harus mendata ulang siapa aja yang dapat, Farida juga berpesaan agar pemerintah tidak mengurangi bantuan tersebut dan bantuan tersebut harus sesuai dengan bulannya

Selain itu ada ada salah satu masyarakat yang bernama Galih yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah selama pandemi ini beliau juga mendapatkan bantuan berupa sembako dan bantuan berupa uang.




Foto 1.

Wawancara 2

Beliau adalah ibu rumah tangga dan suaminya pedagang tahu. Dalam masa ini bahan-bahan untuk membuat tahu sangatlah mahal, maka dari itu harga tahu juga mulai naik. Sehingga banyak konsumen yang tidak beli tahu tersebut. Akan tetapi Galih mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) setiap bulannya berupa uang Rp 300.000. Seperti Farida, Galih juga mendapatkan bantuan berupa uang sebesar Rp 300.000 kata beliau ada masyarakat setempat yang tidak mendapatkan bantuan dan ada keterlambatan penyampaian bansos kepada masyarakat setempat, misalnya Galih pada bulan Februari seharusnya mendapatkan bantuan tersebut akan tetapi pada bulan tersebut tidak mendapatkan bantuan itu. Hingga berganti bulan baru beliau mendapatkan bantuan, tetapi bantuan itu tidak mendapatkan 2 kali lipat dalam arti bantuan bulan kemarin ditumpuk dengan bulan sekarang padahal bantuan itu sangat berharga buat masyarakat

tersebut. Sehingga membuat masyarakat setempat pada protes. Pada kesempatan kali ini Galih juga berpesan bahwa bantuan sosial ini harus diadakan terus menerus selama masih ada virus Covid-19 ini dan bantuan sosial tersebut harus sesuai kebutuhan hidup dan selalu tepat waktu, dan jangan sampai bantuan sosial cuman dibayar sebulan sebelum yang dibayar.

Maka dari itu hasil dari penelitian ini menemukan bahwa informan memberikan respons yang kurang baik terutama karena tidak tepat sarannya BLT yang diberikan pemerintah. Banyaknya kritik dan saran yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat dijadikan acuan pemerintah untuk semakin meningkatkan bantuan yang disalurkan terutama bagi masyarakat miskin yang terdampak dan masyarakat yang benar-benar kehilangan penghasilan semenjak adanya pandemi COVID-19. Dari beberapa perwakilan informan dapat diketahui bahwa di daerah masing-masing rumah peneliti, pembagian BLT yang dilakukan oleh petugas setempat (RT/RW) kebanyakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran, justru banyak keluarga yang tergolong keluarga mampu yang mendapat bantuan sementara keluarga miskin terdampak tidak mendapatkan bantuan. Dari beberapa informasi yang di dapatkan seperti berita di media sosial, banyak data masyarakat yang menyimpang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah terhadap masyarakat ini jika ingin mendapat bantuan sosial dari pemerintah sebaiknya masyarakat lihat persyaratan dulu sebelum menerima bantuan itu. Persyaratan diantaranya yaitu:

1. Calon penerima merupakan warga yang masuk dalam pendataan RT/ RW serta terletak di desa.
2. Calon penerima merupakan mereka yang kehabisan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19
4. Calon penerima tidak terdaftar selaku penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat semacam Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako, Dorongan Pangan Nontunai (BPNT), sampai kartu prakerja.
5. Apabila calon penerima tidak memperoleh bansos dari program lain, namun belum terdaftar oleh RT/RW, hingga dapat langsung menginformasikannya ke aparat desa.
6. Bila calon penerimaenuhi ketentuan, namun tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Kartu Ciri Penduduk (KTP), senantiasa dapat memperoleh bansos tanpa wajib membuat KTP terlebih dahulu. Penerima mesti berdomisili di desa tersebut serta menulis alamat lengkapnya.
7. Apabila penerima telah terdaftar serta informasinya valid hingga BST Kemensos Rp300 ribu hendak diberikan secara tunai serta nontunai.¹¹

Bila tercantum dari masyarakat terdampak Covid-19 serta telahenuhi ketentuan buat menerima dorongan sosial tunai, berikut metode klaimnya:

1. Yakinkan tidak terdaftar di program dorongan sosial pemerintah yang lain
2. Cek apakah nama telah terdaftar ke penerima dorongan sosial tunai ke RT/RW setempat

¹¹ Pada Masyarakat and others, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid - 19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Politico*, 10.4 (2021), 1-12.

3. Bila belum, daftarkan diri dengan melampirkan fotokopi KTP buat diberikan ke kepala desa buat informasi Kamu diserahkan kepada bank- bank kepunyaan negeri yang dilibatkan pada program.
4. Tunggu data berikutnya menimpa pencairan dana ke rekening (bila memilah sistem transfer).

BST hendak disalurkan lewat Departemen Sosial (Kemensos), Pos Indonesia, serta Himpunan Bank Kepunyaan Negeri (Himbara) serta hendak diberikan kepada masyarakat negeri Indonesia (WNI) yang telah ataupun terdaftar ataupun belum dalam Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepunyaan Kemensos. Rinciannya sebagai berikut:

1. BST hendak di transfer langsung ke rekening tiap- tiap penerima ataupun lewat PT Pos Indonesia.
2. Untuk yang memilah sistem transfer rekening, berikut catatan rekeningnya: BRI, BNI, Mandiri serta BTN.
3. Untuk yang tidak memiliki rekening bank, ambil duit BLT lewat Kantor Pos. Proses pencairan langsung penerima BLT secara nontunai (transfer) tidak dikenai bayaran serta bunga.

Jika syarat diatas sudah terpenuhi oleh masyarakat dan masyarakat belum menerima bantuan maka RT/RW setempat harus melakukan pendataan kembali. Jika semua sudah terdata dengan masyarakat yang tercantum dalam catatan bantuan sosial dari pemerintah dari RT/RW setempat perwilayah mengecek keadaan kembali dengan terjun langsung ke rumah masing-masing dan mendata ulang setiap masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan dari pihak masyarakat dan pemerintah. Dari masyarakat yang semestinya mendapatkan bantuan sosial ternyata tidak mendapatkan bisa diurus kembali dari data yang diperoleh agar segera Memastikan data valid maka data penerima bansos dari program-program lainnya atau data hasil pengumpulan di lapangan agar dipadankan data NIK dengan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat untuk mendapatkan bantuan tersebut dan masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan akan diproses untuk tidak mendapatkan bantuan sosial karena tidak memenuhi data dan tergolong masyarakat mampu.¹²

Kementerian atau lembaga dan pemda menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan, dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi. Untuk itu, kementerian atau lembaga dan pemda perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah, dan dapat ditindaklanjuti segera, Pemerintah disini memastikan mereka yang prasejahtera baru masuk data yang diperbarui, sehingga pada distribusi berikutnya mereka bisa dapat bantuan juga. Jadi sangat terbuka. Bahkan di seluruh wilayah para lurah membagikan juga pada ketua RW semacam formulir untuk ditambahkan apabila ada warga yang namanya belum masuk, sekaligus juga mencoret nama yang seharusnya tidak menerima.¹³ Lalu masyarakat yang telah menerima bantuan

¹² ALSA Indonesia Specialized Research Team, *Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor E-Commerce Di Negara-Negara ASEAN*, 2021.

¹³ Nur Sholikhah Putri Suni, 'Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona', *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2020.

akan tetapi telat menerima misalnya seperti bulan Januari seharusnya mendapatkan Bansos tetapi tidak pada saat bulan itu tidak dapat, maka masyarakat harus melihat berupa *website* yang disediakan oleh pemerintah yaitu Pansos. Apa itu Pansos? Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi¹⁴ Pansos adalah sistem informasi elektronik yang berbasis *website* berisi tentang manajemen informasi, komunikasi, dan bantuan sosial.

Agar tidak terjadi ketidak tepat sasaran penerima Bantuan Sosial maka para pelaksana kebijakan Bansos harus melakukan verifikasi data penerima Bansos, hal ini dilakukan agar semua penerima Bantuan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang telah dibuat yaitu penerima harus memenuhi kriteria yang dijelaskan diatas. Selain itu verifikasi data dilakukan agar selisih antara jumlah Surat Keputusan Direktorat penerima BPNT dengan jumlah penerima yang terealisasi dapat dialokasikan pada penerima baru yang sudah memenuhi kriteria. Harus adanya penambahan sumber daya manusia yang kompeten dan bisa bertanggung jawab dengan tugas dan fungsinya yang menangani pendistribusian bantuan sosial, hal ini dilakukan agar pelaksanaan lebih efektif dan efisien. Selain itu harus adanya koordinasi dan evaluasi mengenai dana bantuan sosial pemerintah agar tidak terjadi lagi permasalahan terdapat KPM yang tidak menerima Bansos sehingga tidak bisa menukar uang yang berada dalam kartu kombo dengan bahan bantuan.

Kesimpulan

Kunci supaya kasus ini dapat teratasi merupakan dengan update informasi karena dorongan inipun hendak diperpanjang. Sehingga nantinya baik BST ataupun BLT-Dana Desa ini dapat mencakup segala kelompok rentan yang betul-betul memerlukan. Kedudukan masyarakat pula diperlukan ialah berbentuk penerima dorongan melaksanakan evaluasi mandiri dengan metode calon penerima dorongan wajib tau apakah ia tercantum penerima program PKH atau tidak. Uraian warga terpaut program- program dorongan apa saja yang ada sepanjang masa pandemi ini beserta perbedaannya serta tidak diperbolehkannya mendapatkan bantuan ganda (hanya boleh menerima 1 tipe dorongan). Penerima bantuan bisa menerangkan apakah mereka hadapi akibat langsung ataupun tidak akibat terdapatnya pandemi Covid-19 ini serta hadapi kesusahan buat membayar cicilan serta memadai kebutuhan tiap hari.

Tidak hanya itu, koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan pemerintah wilayah yang baik wajib dicoba demi tercapainya tujuan dari dorongan sosial ini. Wajib ada regulasi yang lebih perinci terpaut bansos ini serta tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Hal- hal diatas diharapkan dapat kurangi terbentuknya polemik yang diakibatkan oleh tidak efektifnya penerapan bantuan sosial yang disalurkan kepada warga terdampak Covid-19 di akibat dari tidak tepatnya target penerima dorongan.

Sarannya selama pandemi ini masih berlangsung usahakan pemerintah harus membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan yaitu dengan adanya Bansos ini.

¹⁴ Juan Maulana Alfredo, Rama Halim, and Nur Azmi, 'Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial Si Pansos) Di Indonesia : Rumusan Konsep Dan Pengaturan', *Jurnal Antikorupsi*, 6.2 (2020), 283-96 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>>.

Diharapkan selama pemberian Bantuan ini harus sesuai dengan bulan dan tanggal yang ditentukan, jika bulan dan tanggal tidak seesuai diharapkan bantuan sosial tersebut diberi 2X lipat yaitu bulan kemarin sama bulan sekarang. Jika bantuan tersebut mengalami penurunan dari pihak pemerintah sebaiknya mempublikasikan kepada masyarakat mengapa bisa terjadi penurunan Bansos pada tiap wilayah agar tidak terjadi salah paham atau iri terhadap sesama masyarakat karena tau maksud dan tujuan dari pemerintah. Koordinasi yang baik juga dibutuhkan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang baik harus dilakukan demi tercapainya tujuan dari bantuan sosial ini. Harus terdapat regulasi yang lebih detail terkait Bansos, Hal-hal diatas diharapkan bisa mengurangi terjadinya polemik di masyarakat yang disebabkan oleh tidak efektifnya pelaksanaan bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 akibat dari tidak tepatnya sasaran dan tidak merataan penerima bantuan.

Daftar Pustaka

- Alfedo, Juan Maulana, Rama Halim, and Nur Azmi, 'Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial Si Pansos) Di Indonesia : Rumusan Konsep Dan Pengaturan', *Jurnal Antikorupsi*, 6.2 (2020), 283-96 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>>
- Andriani, Putri Novia, and Endah Setyowati, 'Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2.1 (2016), 58-67
- Hadiwardoyo, Wibowo, 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2.2 (2020), 83-92 <<https://doi.org/10.24853/-baskara.2.2.83-92>>
- Masyarakat, Pada, D I Masa, Pandemi Covid, and D I Kecamatan, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid - 19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Politico*, 10.4 (2021), 1-12
- PH, Livana, Resa Hadi Suwoso, Terri Febrianto, Dani Kushindarto, and Firman Aziz, 'Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences', *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1.1 (2020), 37-48
- Purwanto, Indra, 'Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 (Studi Ada Kelurahan Pangkalan Masyhur, Medan)', 2019.20 (2020)
- Al Qindy, Fatria Hikmatiar, 'KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009)', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1755>>
- Retnaningsih, Hartini, 'Bantuan Sosial Bagi Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11.2 (2020), 215-27 <<https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1756>>
- Suni, Nur Sholikah Putri, 'Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona', *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2020
- Susanto, Erliyan Redy, and Ajeng Savitri Puspaningrum, 'Rancang Bangun Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat', 15.1 (2019), 1-12
- Team, ALSA Indonesia Specialized Research, *Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor E-Commerce Di Negara-Negara ASEAN*, 2021